



**KANTOR HUKUM**

**BAR**

**Advokat & Konsultan Hukum**

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**& ASSOCIATES**

Kantor : Jalan Sudirman No.25 Lubuk Pakam (Depan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara HP : 082161759099, 085261006120, 085261008902.

## REPLIK

Lubuk Pakam, 05 Agustus 2021

Kepada Yth :

**Majelis Hakim dalam perkara Tata Usaha Negara**

**No. 59/G/2021/PTUN.Mdn**

di -

**Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;**

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mempelajari jawaban dari Tergugat secara confrehensif, maka izinkanlah kami selaku kuasa Penggugat pada kesempatan aquo menyampaikan Replik atasnya;

Bahwa selanjutnya replik yang hendak kami sampaikan adalah sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI:**

#### **a. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang Mengadili Perkara Aquo;**

- Bahwa sebagaimana eksepsinya pada halaman -2- Tergugat mendalilkan bahwasnya objek gugatan adalah Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 159 Tahun 2020 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan yang berupa penggelapan secara berlanjut sehingga berdasarkan Pasal 8 huruf b Jo pasal 48 ayat (2) UU Peratun telah mensyaratkan upaya administrative ke BAPEK;
- Bahwa dari dalil eksepsinya sebagaimana diatas sebenarnya Tergugat tidak memahami tentang ketentuan tidak berwenangnya pengadilan tata usaha Negara, dimana jika didalilkan Pengadilan Tata usaha Negara tidak berwenang. **maka yang dijadikan batu sandaran adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (10) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**, dan bukanlah Pasal 8 huruf b Jo pasal 48 ayat (2) UU Peratun, dimana

juga sebagaimana telah Penggugat jelaskan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (10) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo;

- Bahwa selanjutnya tentang dalil Tergugat yang menyatakan Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 159 Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan yang berupa penggelapan secara berlanjut sehingga harus melalui upaya administrative ke BAPEK **adalah dalil yang mengada-ngada, karena hingga hari ini Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 159 Tahun 2020;**
- Bahwa sebaliknya, sebagaimana gugatan bahwa pokok sengketa aquo adalah dimana seharusnya Penggugat pensiun terhitung sejak tanggal 01 januari 2020 (memasuki usia 60 tahun) sesuai Pasal 249 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta hal tersebut sesuai dengan surat kepada Kepala kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara No. 882.4/1435 tanggal 22-4-2019 Perihal : Usul pertimbangan teknis kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) dari golongan ruang IV/a ke IV/b dan pensiun karena mencapai BUP an. Dinawati Tarigan Nip. 195912211981032008, dan sesuai surat Sekertaris Daerah Deli Serdang atasnama Bupati Deli Serdang yang ditujukan kepada Kepala kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara No. 882.4/2349 tanggal 15-07-2020 Perihal : Usul pertimbangan teknis kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) dari golongan ruang IV/a ke IV/b dan pensiun karena mencapai BUP an. Dinawati Tarigan Nip. 195912211981032008, sehingga tidak benar Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 159 Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena diterbitkan setelah Penggugat memasuki batas usia pensiun pada tanggal 21 desember 2019 dan terhitung sejak tanggal 01 januari 2020;
- Bahwa berdasar kepada hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo tidak perlu atau tidak harus ke BAPEK dan mohon kepada majelis hakim aquo untuk menolak eksepsi Tergugat sebagaimana diatas;-----

**b. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;**

- Bahwa selanjutnya sebagaimana eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur akan tetapi didalam dalil eksepsinya Tergugat tidak dapat menguraikan dimana kekaburannya, sehingga dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak;---



## **II. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat terkecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam replik aquo;
2. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan serta mohon dalil-dalil eksepsi sebagaimana diatas dianggap ditulis dan tertulis kembali dalam pokok perkara aquo;
3. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak dapat menjawab dan membantah dalil-dalil gugatan, dimana Tergugat hanya bertahan tentang adanya Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 159 Tahun 2020 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan yang berupa penggelapan secara berlanjut, **dimana keputusan tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat hingga saat ini;**
4. Bahwa sebagaimana pokok gugatan dan telah kami sebut juga pada bahagian eksepsi diatas bahwasanya Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik berat ataupun ringan, dan Penggugat berkerja sebagai PNS hingga memasuki batas usia pensiun tanggal 21 Desember 2019 dan seharusnya pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan Pasal 249 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Penggugat telah pula mengajukan syarat-syarat pensiun serta telah terbit Surat Sekertaris Daerah Deli Serdang atasnama Bupati Deli Serdang kepada Kepala kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara No. 882.4/1435 tanggal 22-4-2019 Perihal : Usul pertimbangan teknis kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) dari golongan ruang IV/a ke IV/b dan pansion karena mencapai BUP an. Dinawati Tarigan Nip. 195912211981032008, dan surat Sekertaris Daerah Deli Serdang atasnama Bupati Deli Serdang kepada Kepala kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara No. 882.4/2349 tanggal 15-07-2020 Perihal : Usul pertimbangan teknis kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) dari golongan ruang IV/a ke IV/b dan pansion karena mencapai BUP an. Dinawati Tarigan Nip. 195912211981032008, sehingga jelas seharusnya Penggugat dinyatakan pensiun sejak 1 januari 2020;
5. Bahwa jikapun -quoodnoun- yang dimaksudkan Tergugat adalah permasalahan Penggugat pada tahun 2011, adalah persoalan pribadi Penggugat dan tidak terkait dengan jabatan Penggugat selaku guru (PNS) yakni adanya usaha jula-jula (arisan) dilingkungan rumah Penggugat dikarenakan banyaknya anggota yang tidak membayar sehingga Penggugat selaku ketua jula-jula (penanggung jawab) dibawa ke Pengadilan Pidana, akan tetapi telah Penggugat selesaikan dan Penggugat sudah melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kepada BKD Deli Serdang **serta kemudian Penggugat diperintahkan kembali berkerja seperti sedia kala dan kemudian Penggugat berkerja hingga memasuki batas usia pensiun pada Desember tahun 2019;**

6. Bahwa penerimaan Penggugat untuk berkerja/ bertugas kembalidan tidak pernah diberhentikan hingga memasuki batas usia pensiun tentunya adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta pertimbangan pada masa itu, sehingga **tidak** dilakukan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, dan bagaimana mungkin hal yang sudah selesai dan penggugat tidak pernah diberhentikan karena melakukan tindak pidana penggelapan pada tahun 2011, kemudian dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat pada tahun 2020 sebagaimana dalil Tergugat yakni Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 159 Tahun 2020, dan malah kemudian sebagaimana objek sengketa yakni Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan, disebutkan: Penggugat Pensiun sejak tanggal 1 September 2011;
7. Bahwa **apalagijelas** tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai hukum tindakan Tergugat yang menyatakan adanya adanya Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 159 Tahun 2020 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan yang berupa penggelapan secara berlanjut, karena faktanya sebagaimana diatas, berdasarkan Pasal 249 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Penggugattelah terhitung masa bebas tugas pada tanggal 21 Desember 2019 (batas usia 60 tahun) dan Penggugat pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020, **sehingga bagaimana mungkin Penggugat yang pensiun malah diputuskan melakukan tindak pidana/ penyelewengan yang berupa penggelapan secara berlanjut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 159 Tahun 2020 yang kemudian sebagaimana objek sengketa yakni Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan, berlaku mundur dimana disebutkan: Penggugat diputuskan Pensiun sejak tanggal 1 September 2011;**
8. Bahwa atas hal tersebut diatas telah jelas dan nyatalah bahwasanya objek sengketa surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 jelas Bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yakni asas legalitas, asas kecermatan dan asas kemanfaatan sehingga karenanya adalah berdasarkan hukum agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Demikianlah replik ini kami sampaikan atas perhatian dan pengabulan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kami ucapkan terima kasih.-----




Hormat Penggugat

**DINAWATI TARIGAN**

Kuasanya,



**ROHDALAH SUBHI PURBA, SH.MH**



**BUDI HARTONO PURBA, SH**



**AZMI ZULFACHRI, SH**